



**SALINAN**  
**RH**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 358 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN KUTA ALAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuta Alam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUTA ALAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuta Alam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di tingkat Gampong dalam Kecamatan Kuta Alam dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintahan Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 26 Mei tahun 2024 sampai dengan 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Juni 2024  
Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kota Banda Aceh  
Ttd.  
Yusri Razali

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 358 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN KUTA ALAM UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA  
ACEH TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

GAMPONG MULIA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MULKAN	-	Sekretaris
2	AMMAR AL FAIZ	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	MELANI NINDYA ARYATI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG PEUNAYONG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	TEUKU MIRWAN SAHPUTRA	-	Sekretaris
2	yuspriadi	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	ARNIDA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG LAKSANA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	RAHMADNA	-	Sekretaris
2	JOHAN ARIFIN	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	CUT DIANA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG KEURAMAT

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	RAHMI MAULIDA	-	Sekretaris
2	RIZKI ANDINI	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	MAWAR AGUSTINA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG KOTA BARU

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	FERAWATI	-	Sekretaris
2	T. RIADI IRAWAN	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	CUT EVIANA DEWI IS	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG BEURAWÉ

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ALYA MARSCA, SH	-	Sekretaris
2	REZA SAFITRA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	FERI IRVAN	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG KUTA ALAM

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	IKHSAN	-	Sekretaris
2	MUHAMMAD RIDHA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	MUHAMMAD NANDA PRAYUDHA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG BANDAR BARU

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MAIRULLAH, ST	-	Sekretaris
2	ASRUL MARHAS, SH	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	VIVI RAHMANI, S.Pd	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG LAMDINGIN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	RAIRA NAFISA	-	Sekretaris
2	MUHAMMAD NASIR	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	REZI FARHAN	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG LAMPULO


NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	BAHRUL IKHSAN	-	Sekretaris
2	IVAN DRAWID NADO	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	REZA SEPTINALDI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG LAMBARO SKEP

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ANWAR	-	Sekretaris
2	ISNAN BAJILI	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	BILAL AKBAR	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Juni 2024  
Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kota Banda Aceh  
Ttd.  
Yusri Razali

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Laila Qadri